

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber kehidupan sekaligus tempat melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini disebabkan fungsi tanah sebagai sarana untuk mencari kehidupan di berbagai bidang seperti pertanian, industri maupun sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikan perumahan sebagai tempat tinggal. Dalam ruang lingkup agraria tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Permukaan bumi tersebutlah yang digunakan makhluk hidup untuk bertempat tinggal serta melanjutkan kehidupannya. Menurut Santoso (2005 : 10-11) hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia karena setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu konflik tanah di dalam masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Makna negara hukum apabila segala aktivitas kenegaraan dari lembaga-lembaga negara maupun aktivitas kemasyarakatan dari seluruh warga negara didasarkan pada hukum, yang berarti pengaturan tata kehidupan seluruh warga negara harus dibingkai oleh hukum.

Hak tanah mencakup hak atas sebagian tertentu yang berbatas dipermukaan bumi. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyai tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk menggunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan yang disebut “tanah”, tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) yang dimaksud dengan yang dikuasai oleh negara adalah memberi wewenang kepada negara untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria UU No. 5 Tahun 1960 tersebut, maksud dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diartikan sebagai kepentingan kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan

dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara Indonesia.

Di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa terdapat konflik atau permasalahan yang terjadi didalam masyarakat. Konflik adalah perbedaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama. Secara umum konflik perselisihan paham, sengketa, diartikan dengan pendapat yang berlainan antara dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama. Konflik pertanahan pun akan terus berlangsung, bahkan cenderung meningkat karena tanah memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi simbol status sosial. Di Indonesia, sengketa pertanahan yang ada diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dari sekian banyaknya kasus yang masuk ke badan peradilan tersebut, banyak yang diselesaikan dengan hasil yang kurang memuaskan, sehingga berkembanglah pandangan di masyarakat bahwa badan peradilan tidak optimal dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Akibatnya, rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat tersebut tidak terpenuhi, bahkan yang ada hanyalah persoalan baru yang dampaknya justru memperburuk kondisi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Sartono selaku Lurah di Kelurahan Sari Rejo pada tanggal 22 Januari 2016 yang menjelaskan akar permasalahan konflik tanah yang terjadi antara masyarakat Sari Rejo dengan TNI AU disebabkan karena memperebutkan sertifikat hak atas tanah. Ada faktor yang menghambat penyelesaian konflik tanah yaitu TNI AU melarang Walikota, Camat

Medan Polonia, Lurah Sari Rejo untuk tidak menerbitkan surat keterangan tanah dan meminta Badan Pertanahan Nasional agar melakukan pemblokiran untuk tidak mengeluarkan sertifikat hak atas tanah masyarakat Sari Rejo. Tetapi berdasarkan putusan pengadilan negeri Medan tanggal 18 Mei 1990 No. 310/PDT.G/1989/PN-MDN yang dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi Medan tanggal 20 September 1990 No. 294/PDT/1990/PT-MDN dan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1995 No. 229 K/PDT/1991 yang menyatakan bahwa tanah seluas \pm 246 Ha dimenangkan oleh masyarakat Sari Rejo.

TNI AU tidak mematuhi keputusan pengadilan negeri Medan tanggal 18 Mei 1990 No. 310/PDT.G/1989/PN-MDN yang dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi Medan tanggal 20 September 1990 No. 294/PDT/1990/PT-MDN dan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1995 No. 229 K/PDT/1991, TNI AU mengaku tanah yang seluas \pm 246 Ha milik mereka. Bukan hanya itu, TNI AU juga melarang masyarakat Sari Rejo untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang seluas \pm 246 Ha tersebut. Namun, sejak awal tahun 2000 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemenang keputusan pengadilan yaitu masyarakat Sari Rejo, di atas tanah tersebut telah berdiri plank milik TNI-AU yang bertuliskan : "TANAH INI MILIK TNI-AU No. SERTIFIKAT: 02.01.07.04.4.00002" dan tindakan TNI AU tidak hanya sebatas pemasangan plank tetapi juga melakukan intimidasi dan teror disertai dengan pengrusakan terhadap tanaman, pembongkaran rumah dan melakukan latihan perang-perangan sehingga menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat Sari Rejo.

Masyarakat Sari Rejo hingga saat ini merasa tertekan secara psikis karena kekecewaan kepada Walikota, Camat Medan Polonia, Lurah Sari Rejo dan Badan Pertanahan Nasional tidak mengeluarkan sertifikat hak atas tanah hingga saat ini. Masyarakat Sari Rejo telah melakukan tindakan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang dan berusaha meminta klarifikasi terkait alasan sertifikat hak atas tanah mereka tidak dikeluarkan, namun tidak menemukan titik terang. Masyarakat Sari Rejo hanya berharap semoga dalam konflik tanah ini dapat menemukan titik terang dan terbuka hati dan pikiran yang positif dari para petinggi yang mempunyai wewenang penuh di pemerintahan Republik Indonesia untuk mengeluarkan sertifikat hak atas tanah mereka.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas lebih dalam mengenai **“Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Kelurahan Sari Rejo Dengan Kementerian Pertahanan Ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung No. 229 K/PDT/1991”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan yang dibuat di dalam latar belakang, maka identifikasi masalah adalah:

1. Hambatan penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat Kelurahan Sari Rejo dengan TNI AU.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan antara masyarakat Kelurahan Sari Rejo dengan TNI AU.

3. Usaha-usaha masyarakat Kelurahan Sari Rejo dalam memperjuangkan sertifikat hak atas tanah.
4. Tidak ada kepatuhan TNI AU terhadap putusan pengadilan negeri Medan tanggal 18 Mei 1990 No. 310/PDT.G/1989/PN-MDN yang dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi Medan tanggal 20 September 1990 No. 294/PDT/1990/PT-MDN dan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1995 No. 229 K/PDT/1991.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penting dilakukan agar penelitian tersebut terarah. Apabila masalah dipersempit maka kajiannya akan semakin dalam. Untuk itu, penulis membatasi masalah:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan antara masyarakat Kelurahan Sari Rejo dengan TNI AU.
2. Tidak ada kepatuhan TNI AU terhadap putusan pengadilan negeri Medan tanggal 18 Mei 1990 No. 310/PDT.G/1989/PN-MDN yang dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi Medan tanggal 20 September 1990 No. 294/PDT/1990/PT-MDN dan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1995 No. 229 K/PDT/1991.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam permasalahan ini adalah:

1. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan antara masyarakat Kelurahan Sari Rejo dengan TNI AU?
2. Mengapa tidak ada kepatuhan TNI AU terhadap putusan pengadilan negeri Medan tanggal 18 Mei 1990 No. 310/PDT.G/1989/PN-MDN yang dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi Medan tanggal 20 September 1990 No. 294/PDT/1990/PT-MDN dan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1995 No. 229 K/PDT/1991?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki suatu tujuan, karena tujuan menjadi tolak ukur dari suatu penelitian. Dengan mengetahui tujuan dalam melakukan penelitian tersebut, maka itu akan mempermudah untuk melakukan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan antara masyarakat Kelurahan Sari Rejo dengan TNI AU.
2. Tidak ada kepatuhan TNI AU terhadap putusan pengadilan negeri Medan tanggal 18 Mei 1990 No. 310/PDT.G/1989/PN-MDN yang dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi Medan tanggal 20 September 1990 No. 294/PDT/1990/PT-MDN dan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1995 No. 229 K/PDT/1991.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Lurah Sari Rejo: Melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat Kelurahan Sari Rejo dengan TNI AU.
2. Masyarakat Sari Rejo: Dapat dijadikan masukan dan memberikan informasi kepada masyarakat di Kelurahan Sari Rejo tentang penyelesaian konflik tanah berdasarkan implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.
3. TNI AU: Melalui penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan pemahaman tentang penyelesaian konflik tanah berdasarkan implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.